

## Efektivitas Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Terhadap Narapidana Dalam Menyadari Kesalahannya (*The Effectiveness of National and State Awareness Building Against Prisoners in Realizing Their Errors*)

**Aditya Rafif Widyardi**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan  
**Padmono Wibowo**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Korespondensi: [adhityarafif@gmail.com](mailto:adhityarafif@gmail.com)

**Abstract.** *The implementation of coaching for prisoners in an effort to return prisoners to become a better society is very important, material and spiritual guidance must be carried out in a balanced manner, because this is a major thing in supporting prisoners easily in living their lives after completing their criminal period. The criminal treatment is considered to have a deterrent effect on perpetrators of criminal acts. However, in reality, providing a deterrent effect is not effective, this is evident from the many repetitions of criminal acts (recidive) in the community. This study discusses the implementation of the development of prisoners in the Correctional Institution and the effectiveness of the implementation of national and state awareness development for prisoners in the Class IIA Salemba Prison. Based on the articles in PP No. 31 of 1999 concerning the Guidance and Guidance of Correctional Inmates, the stages of coaching for prisoners are Early Stage Development, Advanced Stage Development, and Final Stage Coaching. In the Class IIA Salemba Prison, the factors that support the successful implementation of the process of Correctional Inmates at the Class IIA Salemba Prison are the condition of the employees and the condition of the occupants. Guidance at the Class IIA Salemba Prison is not effective due to overcapacity and limited facilities and infrastructure.*

**Keywords:** *Effectiveness, Correctional Institution, Prisoner*

**Abstrak.** Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang lebih baik sangat penting dilakukan, pembinaan secara material dan spiritual harus berjalan dengan seimbang, sebab hal ini merupakan suatu hal yang pokok dalam menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Perlakuan pemidanaan tersebut dianggap dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Akan tetapi pada kenyataannya, pemberian efek jera dirasa belum efektif, hal ini terbukti dari banyaknya pengulangan tindak pidana (*recidive*) di masyarakat. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasarakatan dan efektivitas pelaksanaan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara terhadap narapidana di Lapas Kelas IIA Salemba. Berdasarkan pasal-pasal pada PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, tahapan-tahapan pembinaan bagi narapidana yaitu Pembinaan Tahap Awal, Pembinaan tahap lanjutan, dan

Received Agustus 30, 2022; Revised September 30, 2023; Accepted Oktober 01, 2023

\* Aditya Rafif Widyardi, [adhityarafif@gmail.com](mailto:adhityarafif@gmail.com)

Pembinaan Tahap Akhir. Pada Lapas Kelas IIA Salemba, faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan proses Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Salemba adalah keadaan pegawai dan keadaan penghuni. Pembinaan di Lapas Kelas IIA Salemba tidak efektif dikarenakan *overcapacity* serta sarana dan prasarana yang terbatas.

**Kata kunci:** Efektivitas, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana

## LATAR BELAKANG

Kejahatan sebagai salah satu bentuk masalah sosial merupakan suatu kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat. Berkembangnya zaman membuat kejahatan semakin berkembang dan bervariasi. Apalagi di era globalisasi ini, pengetahuan teknologi dapat memberi peluang yang cukup besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Van Bammelen mengungkapkan bahwa kejahatan merupakan tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Seseorang yang melanggar hukum akan berhadapan dengan negara melalui Aparatur penegak hukumnya. Hukum sangat dibutuhkan masyarakat dalam mengantisipasi perkembangan yang pesat serta penyimpang-penyimpangan yang terjadi. Secara umum, hukum bertujuan untuk memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam masyarakat. Sebagai sebuah instrument pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Pentingnya penegakan hukum dalam mengatasi berbagai jenis kejahatan tidak dapat dipungkiri lagi, sebab tujuan hukum yang paling sederhana yaitu adanya hukum agar terjadi ketentraman di dalam suatu masyarakat.

Masalah kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara belakangan ini merupakan suatu hal yang sedang mendapat perhatian dan sorotan publik.<sup>1</sup> Integritas dan komitmen kebangsaan seakan luntur akibat semakin menurunnya semangat kebangsaan ditambah dengan lemahnya tingkat kesadaran hukum warga negara. Hal ini

---

<sup>1</sup> Siti Merida Hutagalung, 2011, *Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?*, Sociae Polites: Majalah Ilmiah Sosial-Politik, Edisi Khusus November, hlm. 109-126.

dibuktikan dengan maraknya kasus-kasus pelanggaran hukum dan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi di Indonesia.<sup>2</sup>

Fungsi utama dari suatu sistem hukum ialah melakukan fungsi integrative, yaitu mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial (Talcoot Parsons). Adanya hukum yang berlaku dalam masyarakat pada dasarnya diharapkan mampu untuk mencegah segala bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Efektifitas penegakan hukum sangat berkaitan dengan efektifitas hukum. Suatu sanksi dapat di aktualisasikan kepada narapidana dalam bentuk ketaatan, dengan demikian maka dapat menunjukkan bahwa hukum tersebut efektif. Oleh karena itu, agar hukum itu efektif maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Seseorang yang telah melanggar aturan dari hukum pidana akan dikenakan sanksi dan dilakukan bentuk pemidanaan. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan agama sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Negara Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum, sebagaimana tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai Negara hukum, penegakan hukum di Indonesia menjadi tanggung jawab negara melalui lembaga penegakan hukum termasuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas sebagai muara terakhir penegakan hukum di Indonesia mendapat peranan penting dalam membina dan memanusiakan manusia, dimana lembaga ini menjadi wadah bagi para narapidana untuk menjalani pembinaan. Pembinaan narapidana di Lapas merupakan hasil dari perubahan sistem hukuman di Indonesia, dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang lebih baik sangat penting dilakukan, pembinaan secara material dan spiritual harus berjalan dengan seimbang, sebab hal ini merupakan suatu hal yang pokok dan diharapkan dapat membentuk kepribadian serta mental yang tidak baik di hadapan masyarakat dan kemudian diubah kearah yang sesuai dengan nilai dan norma hukum yang berlaku. Proses pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di Lapas

---

<sup>2</sup> Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, 2018, *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri atau Eigenrichting yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor dengan Kekerasan di Pondok Aren Tangerang)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1 No. 1, hlm 3.

terhadap narapidana dapat dianggap sebagai cerminan bahwa Negara Indonesia menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagaimana tercantum pada Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara normal sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Adanya asas-asas aturan hukum yang berlaku diharapkan para narapidana yang telah selesai menjalani hukumannya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, perlakuan pemidanaan tersebut dianggap dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Akan tetapi pada kenyataannya, pemberian efek jera dirasa belum efektif, hal ini terbukti dari banyaknya pengulangan tindak pidana (*recidivice*) di masyarakat. Pengulangan tindak pidana bukanlah hal baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan maka ada pengulangan terhadap kegiatan tersebut, dan pengulangan ini dianggap sebagai kelanjutan dari niat jahat. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Lapas untuk melakukan pembinaan dalam upaya mengendalikan terjadinya residivis.

Berkaitan dengan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Terhadap Narapidana dalam Menyadari Kesalahannya.”

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan?
2. Apakah pelaksanaan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara terhadap narapidana di Lapas Kelas IIA Salemba efektif?

### **Tujuan**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara terhadap narapidana di Lapas Kelas IIA Salemba.

## **KAJIAN TEORITIS**

Sistem pemasyarakatan dilakukan sebagai upaya mengarahkan WBP melalui pembinaan yang dilakukan. Fungsi dari Sistem Pemasyarakatan mempersiapkan WBP dapat berinteraksi normal kembali dengan masyarakat, dengan karakter yang diterima kembali di dalam masyarakat, mematuhi norma dan nilai yang ada serta menjadi pribadi yang menghindari tindak kejahatan. Pembinaan narapidana didasarkan pada sistem pemasyarakatan sebagaimana tertuang pada UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Konsep pembinaan narapidana yang dimaksud sebagaimana berdasarkan Pasal 1 PP No. 31 Tahun 1999, menjelaskan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.” Secara gramatikal, hukum pembinaan yang dimaksud dalam peraturan tersebut terdapat berbagai kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk memberikan peningkatan kualitas 5 aspek penting bagi diri narapidana yaitu Kualitas Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan Prilaku, Profesional Kerja, Kesehatan Jasmani dan Rohani. Djisman Samosir (2012), mengungkapkan bahwa: “Lapas sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus diakui bahwa peran serta Lapas dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindakan pidana, dan melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit dan sebagainya.”

Masalah kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini merupakan satu terma yang sedang mendapat perhatian dan sorotan publik (Siti Merida Hutagalung, 2011). Betapa tidak, integritas dan komitmen kebangsaan seakan luntur akibat semakin menurunnya semangat kebangsaan dan lemahnya tingkat kesadaran hukum warga negara (Ibrahim Ahmad, 2018). Dalam pembinaan berbangsa dan bernegara, dapat dilakukan dengan upaya penanaman pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pembangunan mental dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam arti penanaman pengetahuan hukum diwujudkan melalui kegiatan literasi, pelatihan seperti

pramuka, upacara bendera atau seminar dan lain-lain. Sehingga melalui kegiatan tersebut pengetahuan warga binaan mengenai berbangsa dan bernegara bisa terbangun.

## **METODE**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian case study research (studi kasus) yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang efektivitas pelaksanaan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara terhadap narapidana pada Lapas Kelas IIA Salemba. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengeksplorasi area tertentu, mengumpulkan data, dan menghasilkan ide dan hipotesis dari data ini yang sebagian besar melalui apa yang dikenal sebagai penalaran induktif (Mays & Pope, 1996). Sedangkan Studi kasus, menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan**

Sistem pemasyarakatan sebagai reaksi formal terhadap terpidana saat ini tidak lagi menggunakan konsep penjeraan sebagaimana yang dianut dalam sistem kepenjaraan melainkan telah beralih pada konsep pembinaan. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan secara teratur, terarah, dan terencana dalam rangka memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan dengan cara melakukan pembinaan terhadap narapidana yang sifatnya mengarahkan, membimbing dan mengawasi berdasarkan norma guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pembinaan telah menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti yang dilakukan dalam sistem kepenjaraan. Pada saat ini, perlakuan dalam sistem kepemasyarakatan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu Pancasila, terutama perlakuan terhadap narapidana.<sup>3</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia, tujuan pemberian sanksi haruslah berfungsi untuk membina, yaitu untuk membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi

---

<sup>3</sup> C. I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hlm. 42.

sebagai pembalasan. Pandangan dan pemahaman inilah yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang terkandung dalam Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.<sup>4</sup> Pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945 dan *Standard Minimum Rules* (SMR) yang tercermin dalam 10 Prinsip Pemasarakatan. Dengan demikian, Pemasarakatan baik ditinjau dari sistem kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasarakatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum dengan memperhatikan tegaknya hak asasi manusia (HAM).

Lembaga pemasarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegritas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasarakatan karena bertujuan mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab agar dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat. Konsep pembinaan narapidana yang dimaksud sebagaimana berdasarkan Pasal 1 PP No. 31 Tahun 1999, menyatakan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.”

Dalam rangka melaksanakan pembinaan narapidana yang dilakukan oleh petugas pemasarakatan, dijelaskan dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, ditegaskan bahwa “Sistem Pemasarakatan diselenggarakan agar memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam Pembangunan, serta memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari pengulangan tindak pidana.”

---

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 185.

Dalam Lapas, narapidana berhak mendapatkan pembinaan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan pada keputusan Menteri Hakim dan HAM No.M.07.03.10 tanggal 13 Desember 2001, disebutkan bahwa “Program pembinaan yang dilaksanakan dalam rangka membina narapidana terdiri dari program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian.” Berbeda dari sistem kepenjaraan, maka dalam sistem baru pembinaan narapidana tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999, menyatakan bahwa “program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.” Pelaksanaan pembinaan kepribadian ini mencakup pembinaan agama dan rohani yang pada intinya pembinaan dengan fokus pengembembangan terhadap karakter dan mental narapidana. Hal ini dilakukan dalam rangka agar narapidana dapat bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian ini terkait dengan pengembangan bakat dan keterampilan narapidana. Hal ini diharapkan dapat membentuk narapidana sebagai manusia mandiri yang dapat mendedikasikan hidupnya dengan keterampilan yang dimiliki untuk masyarakat luas, bangsa, dan Negara.

Selama berada dalam Lapas, narapidana hanya kehilangan hak kemerdekaannya, walaupun demikian ia tidak akan kehilangan haknya sebagai warga negara sebagaimana dijelaskan pada UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”<sup>5</sup> Selama berada di Lapas narapidana harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Lapas sebagai aturan rumah tangga yang harus dilaksanakan dan diharapkan narapidana dapat dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari pembinaan itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Permenkumham RI No. 6 Tahun 2013 tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dengan demikian, maka keadilan juga menjadi milik narapidana. Pelaksanaan pembinaan yang baik dan benar dipercaya dapat mewujudkan sistem pemasyarakatan yang tidak berorientasi pada

---

<sup>5</sup> Penny Naluria Utami, 2017, *Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17 No. 3, hlm. 382.

pembalasan sebagaimana pada sistem kepenjaraan, melainkan lebih kepada pembentukan manusia mandiri yang bermanfaat.

## **2. Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lapas Kelas IIA Salemba**

Efektivitas merupakan adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan manusia yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Adanya efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program, kegiatan yang menyatakan sebagaimana tujuan dan mencapai target-targetnya. Melalui konsep efektivitas, program suatu organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien dapat ditinjau dari sisi input, proses, maupun outputnya. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana diperlukannya suatu efektivitas agar pembinaan yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan dari adanya efektivitas tersebut dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan program pembinaan kepribadian khususnya dalam pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara pada lembaga pemasyarakatan. Keberhasilan konteks program ini yaitu apakah pelaksanaan program pembinaan kepribadian telah sesuai dengan target program yang ditetapkan.

Selain itu, dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dibutuhkan suatu metode pembinaan. Metode pembinaan seperti Pembinaan Kepribadian yang mencakup pembinaan agama dan rohani, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, dan pembinaan lain yang sifatnya membangun mental dan karakter narapidana, serta Pembinaan Kemandirian yang bersifat mengembangkan bakat dan keterampilan narapidana yang dilakukan dengan pelatihan kerajinan yang dapat meningkatkan keterampilan pada diri narapidana. Pembinaan perilaku narapidana merupakan suatu penyampaian materi atau suatu kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh narapidana yang dapat menghasilkan perubahan dari diri narapidana ke arah yang lebih baik khususnya dalam perubahan berpikir, bertindak atau dalam bertingkah laku.

Penerapan pembinaan yang disiplin kepada narapidana merupakan suatu metode dalam pembinaan agar pembinaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien guna tercapainya suatu tujuan pembinaan dalam menyadarkan narapidana agar dapat berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat. Kedisiplinan yang diterapkan dalam pembinaan terhadap narapidana merupakan wewenang dan tanggung jawab lapas.

Adanya pelaksanaan pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan kerohanian, intelektual serta kesadaran berbangsa dan bernegara diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan menjadi semakin meningkat dan menumbuhkan rasa nasionalisme sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif dan yang diperlukan selama masa pembinaan.

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan salah satu bagian dari pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk menumbuhkan cinta tanah air dan rasa nasionalisme, serta untuk membina mental dan rasa kecintaan terhadap tanah air dan NKRI, agar narapidana menjadi warga negara yang baik, yang berbakti bagi bangsa dan negaranya, serta melatih kesadaran dan wawasan narapidana yang dimaksudkan untuk membina mental dan rasa kecintaan terhadap tanah air dan NKRI. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan ikut melaksanakan upacara hari-hari besar nasional. Kegiatan lain yang dilakukan antara lain penyelenggaraan taman bacaan, penyuluhan hukum, dan kegiatan penyuluhan lainnya. Pembinaan ini bertujuan untuk menekankan kesadaran berbangsa dan bernegara, agar para narapidana dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang baik, yang berbakti bagi bangsa dan negaranya, serta melatih kesadaran dan wawasan narapidana. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan ikut melaksanakan upacara hari-hari besar nasional. Dengan demikian, program-program pembinaan yang teratur dan telah disusun dengan matang serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan kedisiplinan maka akan menjamin integritas pada sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Lapas Kelas IIA Salemba, metode pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Salemba adalah dengan diadakannya pramuka, dilaksanakannya upacara pada hari besar, sosialisasi dari petugas Binas (Pembinaan Kemasyarakatan), serta tersedianya perpustakaan. Dalam melaksanakan hal tersebut terdapat faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proses Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Salemba, antara lain:

1. Keadaan Pegawai

Pegawai memegang peranan yang sangat penting terhadap keberhasilan pelaksanaan proses WBP. Oleh karena itu, perlu kiranya penulis kemukakan keadaan pegawai Lapas Kelas IIA Salemba dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN KESADARAN BERBANGSA  
DAN BERNEGARA TERHADAP NARAPIDANA DALAM MENYADARI KESALAHANNYA  
(THE EFFECTIVENESS OF NATIONAL AND STATE AWARENESS BUILDING AGAINST PRISONERS  
IN REALIZING THEIR ERRORS)**

**Tabel 1. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba**

| GOLONGAN      | PENDIDIKAN |           |           |           |          |           |          | JUMLAH     |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|
|               | L          | P         | S2        | S1        | D3       | SMA       | SMP      |            |
| IV            | 2          | 4         | 6         | -         | -        | -         | -        | 6          |
| III           | 73         | 15        | -         | -         | -        | -         | -        | 88         |
|               | 12         | -         | 12        | -         | -        | -         | -        | 12         |
|               | 46         | 12        | -         | 58        | -        | -         | -        | 58         |
| II            | 6          | 3         | -         | -         | 9        | -         | -        | 9          |
|               | 88         | 8         | -         | -         | -        | 96        | -        | 96         |
| <b>Jumlah</b> | <b>163</b> | <b>27</b> | <b>18</b> | <b>58</b> | <b>9</b> | <b>96</b> | <b>-</b> | <b>190</b> |

Sumber: *Urusan Kepegawaian Lapas Kelas IIA Salemba per 20 Oktober 2023*

**2. Keadaan Penghuni**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba mempunyai 1842 warga binaan terdiri dari narapidana dan tahanan (per tanggal 20 Oktober 2023). Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba mempunyai kapasitas penghuni sebanyak 572 orang, tetapi untuk sekarang ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba mengalami over kapasitas sebanyak 1270 orang. Berikut adalah tabel penghuni pada saat penulis mengambil data sebagai berikut:

**Gambar 1. Keadaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba**

**JURNAL HARIAN**  
JUM'AT, 20 OKTOBER 2023

KAPASITAS : 572 ORANG      NARAPIDANA : 1815 ORANG  
ISI : 1842 ORANG      TAHANAN : 26 ORANG  
SANDERA PAJAK : 1 ORANG

| Gol. Register        | AI | AII | AIII | AIV | AV | BI   | BIIa | BIIb | BIIc | SH | HM | C | Jumlah |
|----------------------|----|-----|------|-----|----|------|------|------|------|----|----|---|--------|
| Perkara              | 0  | 0   | 0    | 0   | 2  | 974  | 0    | 0    | 211  | 0  | 1  | 0 | 1194   |
| Narkoba              | 0  | 0   | 0    | 0   | 0  | 8    | 0    | 0    | 4    | 0  | 0  | 0 | 12     |
| Korupsi              | 0  | 0   | 0    | 0   | 0  | 3    | 0    | 0    | 1    | 0  | 0  | 0 | 4      |
| Human Trafficking    | 0  | 0   | 0    | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 0 | 0      |
| Money Laundry        | 0  | 0   | 1    | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 0 | 10     |
| Illegal Logging      | 0  | 0   | 0    | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 0 | 0      |
| Kejahatan Kamnag/HAM | 0  | 0   | 0    | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 0 | 0      |
| Trans Nasional       | 0  | 0   | 0    | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 0 | 0      |
| Terrorisme           | 0  | 0   | 0    | 0   | 0  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 0 | 1      |
| Kriminal Umum        | 0  | 0   | 11   | 4   | 2  | 582  | 7    | 0    | 14   | 0  | 0  | 0 | 620    |
| Lain-Lain            | 0  | 0   | 0    | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 1 | 1      |
|                      | 0  | 0   | 18   | 4   | 4  | 1577 | 7    | 0    | 230  | 0  | 1  | 1 | 1842   |

| No. | Negara       | Tahanan   | Sandera pajak | Napi        | Jumlah      |
|-----|--------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| 1   | Indonesia    | 26        | 1             | 1809        | 1832        |
| 2   | Cina         | 0         | 0             | 4           | 4           |
| 3   | Perancis     | 0         | 0             | 1           | 1           |
| 4   | Singapura    | 0         | 0             | 1           | 1           |
| 5   | Maladewa     | 0         | 0             | 1           | 1           |
| 6   | Rusia        | 0         | 0             | 1           | 1           |
| 7   | Gambia       | 0         | 0             | 1           | 1           |
| 8   | Kamerun      | 0         | 0             | 1           | 1           |
| 9   |              |           |               |             |             |
| 10  |              |           |               |             |             |
| 11  |              |           |               |             |             |
| 12  |              |           |               |             |             |
|     | <b>Total</b> | <b>26</b> | <b>1</b>      | <b>1815</b> | <b>1842</b> |

| Agama        | Jumlah      |
|--------------|-------------|
| Islam        | 1667        |
| Katolik      | 42          |
| Protestan    | 102         |
| Budha        | 28          |
| Hindu        | 2           |
| Lain-lain    | 1           |
| <b>Total</b> | <b>1842</b> |

| Tahanan Napi | Sandera   | Jumlah      |
|--------------|-----------|-------------|
| Anak         | 0         | 0           |
| Dewasa       | 26        | 1815        |
| <b>Total</b> | <b>26</b> | <b>1842</b> |

Asimilasi Dirumah : 1367  
Residivis : 519  
WBP Bebas Hari Ini : 1 HMP, 1 CMB, 2 PB

Kepala  
**BENI HIDAYAT**  
NIP. 19800202 200012 1 001

Sumber: *Data Registrasi Lapas Kelas IIA Salemba per 20 Oktober 2023.*

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lapas Kelas IIA Salemba adalah kondisi

yang *overcapacity*. Upaya pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang diberikan kepada WBP agar mereka dapat menyadari kesalahannya seperti adanya pramuka, dilaksanakannya upacara pada hari besar, dilaksanakannya sosialisasi dari petugas Binpas (Pembinaan Kemasyarakatan), serta tersedianya perpustakaan agar WBP dapat menyadari pentingnya rasa berbangsa dan bernegara, sehingga dapat menjaga kerukunan antar sesama Warga Binaan Pemasyarakatan. Akan tetapi, hal tersebut terhambat karena kondisi *overcapacity* dan juga terbatasnya sarana dan prasarana yang membuat pelaksanaan pembinaan menjadi terbatas. Maka dari itu, pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana di Lapas Kelas IIA Salemba dinilai masih kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari tolak ukur efektivitas pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara Lapas Kelas IIA Salemba berupa kurangnya pengetahuan WBP mengenai landasan – landasan negara Indonesia, seperti 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta masih banyaknya residivis yang ada).

## **KESIMPULAN**

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat hidup normal sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku serta diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan karena bertujuan mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab agar dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana diperlukannya suatu efektivitas agar pembinaan yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu, dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dibutuhkan suatu metode pembinaan. Metode pembinaan seperti Pembinaan Kepribadian, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, dan pembinaan lain yang sifatnya membangun mental dan karakter narapidana, serta Pembinaan Kemandirian. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam metode pembinaan kesadaran wawasan kebangsaan adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan ikut melaksanakan upacara hari-hari besar nasional, serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kesadaran dan wawasan berbangsa narapidana. Pada Lapas Kelas IIA Salemba, faktor

yang mendukung keberhasilan pelaksanaan proses WBP di Lapas Kelas IIA Salemba adalah keadaan pegawai dan keadaan penghuni. Pembinaan di Lapas Kelas IIA Salemba tidak efektif dikarenakan *overcapacity* serta sarana dan prasarana yang terbatas.

## SARAN

1. Lapas Kelas IIA Salemba harus menyiapkan strategi untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang ada agar pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dapat berjalan dengan semestinya.
2. Pemerintah harus lebih memfasilitasi Lapas dalam menjalankan tugasnya, mulai dari melengkapi kekurangan sarana dan prasarana, memperluas area Lapas, dan menambah jumlah petugas. Sehingga pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lapas dapat berjalan dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Harsono, C. I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Michael, Donny. *Pembinaan Narapidana Di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016.
- Samosir, C. Djisman. *Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016
- Utami, Penny Naluria. *Pembinaan Sosial Narapidana Berbasis HAM*. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016.

### Jurnal/Makalah/Artikel/Prosiding:

- Apsari, Dhevy Selviana, Ani Triawati, dan Mukharom, "Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang". *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*. Vol. 5 No. 3, 2015.
- Handayani, Octavia Sri, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) Di Lapas Kelas IIA Sragen". *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Hutagalung, Siti Merida, "Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?". *Sociae Polites: Majalah Ilmiah Sosial-Politik*. Edisi Khusus November, 2011.
- Mulyani, Sri, "Implementasi Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone)". *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, 2021.

- Ningrat, I Gusti Agung Ayu Dwi Rara dan Ibrahim R, “Efektivitas Pembinaan Narapidana Yang Dijatuhkan Hukuman Pidana Singkat (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem”. *Jurnal Kertha Negara*. Vol. 9 No. 5, 2021.
- Pramudhito, Yoga Adi, “Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka”. *Jurnal Yustisiabel*. Vol. 5 No. 1, 2021.
- Putri, Debi Romala dan Ikama Dewi Setia Triana, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap”. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 2 No. 1, 2020.
- Santoso, Polycarpus Bagus Widiharso, “Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak)”. *Jurnal Nestor Magister Hukum*. Vol. 3 No. 3, 2016.
- Suwarto. “Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan”. *Jurnal Hukum Pro Justisia*. Vol. 25 No. 2, 2007.
- Umar, Nasaruddin dan Fahri Bachmid, “Efektivitas Program Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Terhadap Narapidana Khusus Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon”. *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 2 No. 2, 2020.
- Utami, Penny Naluria, “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 17 No. 3, 2017.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.